

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413 E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B/154/III/KA/RH.00/2025/BNNP Mataram, 14 Maret 2025

Klasifikasi : Segera

Lampiran -

Perihal : Aksi Kolaboratif dalam Upaya Rehabilitasi di

Desa Beleke Daye, Beleke Induk, dan Beleke

Lebe Sane

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah

- 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah
- 3. Kepala DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah

di


Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabillitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya:
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor;
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak:
- Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional tahun anggaran 2025.
- 2. Berdasarkan rujukan di atas, dan dalam rangka melakukan upaya preventif penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). serta mendorong upaya kuratif dan rehabilitatif terhadap anggota masyarakat yang mengalami ketergantungan, dimohon

- kepada Kepala untuk dapat berkolaborasi dengan BNN Provinsi NTB, melakukan aksi nyata di daerah target.
- 3. Untuk perencanaan dan implementasi aksi bersama upaya kuratif dan rehabilitatif, dapat menghubungi Ketua Tim Rehabilitasi BNN Provinsi NTB, saudari apt. Sri Rohayati, MPH-ATOD. di no telp: 0817441578.
- 4. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih





Tembusan Kepada yth:

- 1. Gubernur NTB
- 2. Kapolda NTB
- 3. Bupati Lombok Tengah
- 4. Kesbangpol NTB
- 5. Dinas Kesehatan Prov. NTB
- 6. Dinas Sosial Prov. NTB
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. NTB
- 8. Kapolres Lombok Tengah
- 9. Kesbangpol Lombok Tengah